

# PEMBERDAYAAN BADAN USAHA MILIK DESA MANGGALA HURIP OLEH KEPALA DESA SUKAHURIP KECAMATAN CIHAURBEUTI KABUPATEN CIAMIS

Lussi Puspa Nurpratiwi

*Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia*

E-mail : lussipuspa@gmail.com

## **ABSTRAK**

*Penelitian ini dilakukan karena adanya permasalahan dimana tidak adanya perkembangan terkait dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Manggala Hurip. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan Badan usaha Milik Desa Manggala Hurip oleh Kepala Desa Sukahurip Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis. Desain penelitian menggunakan deskriptif analisis, peneliti akan menguraikan data-data yang ada, menguraikan situasi yang terjadi dan proses yang bertujuan untuk pemecahan masalah yang terjadi saat ini. Sumber data diperoleh langsung dari informan melalui observasi dan wawancara. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah informan sebanyak 6 orang. Berdasarkan hasil penelitian pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa Manggala Hurip oleh Kepala Desa yang diukur dengan 3 dimensi dan terdiri dari 8 indikator dapat diketahui bahwa 2 indikator sudah berjalan dengan cukup efektif dan 6 indikator belum berjalan dengan efektif. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat beberapa hambatan diantaranya yaitu anggaran yang ada masih belum mencukupi untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dan sarana prasarana yang masih belum terpenuhi karena anggaran yang tidak mencukupi. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan mengoptimalkan pendapatan asli desa supaya pelaksanaan pelatihan kemampuan dapat terlaksana secara rutin dan akan memaksimalkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa untuk pembangunan sarana prasarana Badan Usaha Milik Desa Manggala Hurip.*

**Kata Kunci :** *Pemberdayaan, Badan Usaha Milik Desa*

## **PENDAHULUAN**

Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadatnya yang relatif sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan

kemasyarakatannya. Desa ialah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri (Soetardjo, 1984:16). Penduduk desa umumnya berasal dari satu keturunan (geneologi) sehingga mempunyai

sistem kekerabatan yang erat. Mata pencaharian penduduknya umumnya dibidang pertanian. Masyarakat desa yang dicirikan seperti itu disebut sebagai masyarakat yang bersifat komunal, hidup dalam kebersamaan. Masyarakat yang bersifat komunal mempunyai ciri kebersamaan yaitu saling mengenal, bahu-membahu, gotong royong dalam memecahkan masalah bersama/umum, dan menghormati nilai kebersamaan. Masyarakat dengan ciri demikian disebut sebagai kesatuan masyarakat. Maksudnya adalah kesatuan masyarakat yang terikat oleh tata cara tertentu yang mengatur perkehidupannya sendiri.

Didalam Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang terdapat pada pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Masyarakat desa terikat oleh kesamaan sistem nilai sosial dan budaya. Selain itu, disebutkan juga bahwa yang dimaksud dengan Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Untuk meningkatkan perekonomian desa didirikan suatu lembaga yang dikelola penuh oleh masyarakat desa, lembaga ekonomi ini tidak lagi didirikan menurut instruksi

pemerintah tetapi keinginan masyarakat desa, mulai dari pengelolaan potensi akan menimbulkan permintaan pasar. Lembaga itu bertujuan membantu kebutuhan dana masyarakat bersifat konsumtif dan produktif, menjadi distributor utama untuk memenuhi kebutuhan dan menumbuhkembangkan kegiatan pelaku ekonomi dipedesaan. Bentuk kelembagaannya dinamakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Badan Usaha Milik Desa telah di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus disertai upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah yang memfasilitasi serta melindungi usaha tersebut dari ancaman persaingan pemodal besar. Badan Usaha Milik Desa adalah pilar kegiatan ekonomi didesa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Badan Usaha Milik Desa sebagai lembaga sosial itu berfokus pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya pada penyediaan pelayanan sosial. Badan Usaha Milik Desa sebagai lembaga komersial itu bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar.

Sebagai badan usaha yang menjalankan kegiatan-kegiatan pengembangan ekonomi desa, pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus dikelola secara transparan, profesional dan berkeadilan. Setiap Badan Usaha Milik

Desa (BUMDes) pasti ada yang berkembang dan tidak berkembang, hal tersebut tergantung kepada pihak yang mengelola badan usaha tersebut. Sama halnya dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), lembaga yang ada di setiap desa tersebut tidak semua berkembang dan memajukan ekonomi desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi salah satu organisasi yang harus diberdayakan seperti yang terdapat dalam Peraturan Desa Sukahurip Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Dasar BUM Desa Manggala Hurip.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Manggala Hurip di Desa Sukahurip Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis terlihat bahwa pelaksanaan pemberdayaan oleh Kepala Desa tidak berjalan dengan baik. Hal itu terlihat dari adanya indikator-indikator sebagai berikut :

1. Kemampuan kerja pengurus/pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) masih perlu ditingkatkan, akan tetapi oleh pihak Kepala Desa belum pernah diikutsertakan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan. Contoh : Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah diberikan bantuan dana dari pemerintah desa sebagai bentuk penyertaan modal, akan tetapi bantuan modal tersebut belum bisa dikelola secara optimal yang bisa membuat keadaan Badan

Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi lebih maju dan berkembang.

2. Belum berkembangnya bidang usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dimana sejak berdiri tahun 2017 sampai dengan sekarang hanya memiliki satu bidang usaha yaitu simpan pinjam. Padahal seharusnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa membuka beberapa bidang usaha lain seperti sewa traktor untuk menggarap sawah, sewa kursi untuk keperluan hajatan, sewa toko untuk keperluan usaha.
3. Kepala Desa belum bisa menggerakkan pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk bekerja sama dengan pihak masyarakat pemilik usaha home industry, sehingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) belum bisa membuka usaha dibidang konsumsi, padahal potensi untuk itu ada. Contohnya seperti bekerja sama dengan pengusaha cuanki lidah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah yaitu : bagaimana pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Manggala Hurip oleh Kepala Desa Sukahurip Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis?

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **1. Pemberdayaan**

Istilah pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, pemberdayaan dapat di artikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang di inginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Rappaport (Mardikanto, 2020 : 29) bahwa : ‘Pemberdayaan adalah suatu cara agar rakyat, komunitas dan organisasi di arahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya’.

Sementara itu Parsons, et.al (Mardikanto, 2020 : 29) menyatakan bahwa : Pemberdayaan adalah sebuah proses agar setiap orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan, dan mempengaruhi, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

Sumodiningrat (Mardikanto, 2020 : 33) menyatakan bahwa : Pemberdayaan merupakan upaya pemberian kesempatan dan atau memfasilitasi kelompok miskin agar mereka memiliki aksesibilitas terhadap sumberdaya, yang berupa : modal,

teknologi, informasi, kaminan pemasaran, dll. Agar mereka mampu memajukan dan mengembangkan usahanya, sehingga memperoleh perbaikan pendapatan serta perluasan kesempatan kerja demi perbaikan kehidupan dan kesejahteraan.

Mardikanto (2020 : 30) mengatakan bahwa “Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya”.

Kemudian menurut Mardikanto (2020 : 28) : Pemberdayaan dapat di artikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya yang terkait pekerjaannya, sktivitas sosialnya dan lain-lain.

Selanjutnya, World Bank (Mardikanto, 2020 : 28) mengatakan bahwa : Pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat untuk mampu dan berani bersuara atau menyuarakan pendapat, ide atau gagasan-gagasannya, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih sesuatu yang terbaik bagi pribadi, keluarga dan masyarakat.

Sumodiningrat (Mardikanto, 2020 : 29) menyatakan bahwa ‘Hakikat dari pemberdayaan berpusat pada

manusia dan kemanusiaan, dengan kata lain manusia dan kemanusiaan sebagai tolak ukur normatif, struktural dan substansial’.

Dhal (Mardikanto, 2020 : 34) mengatakan bahwa : ‘Pemberdayaan dapat di artikan sebagai upaya meningkatkan kekuatan atau kemampuan seseorang untuk mempengaruhi pihak lain yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh pihak lain’.

Swift dan Levin (Suharto, 2014 : 59) mengatakan bahwa ‘Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial’.

## **2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu bentuk badan usaha dan salah satu pelaku usaha yang ada di Indonesia yang mana seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa.

Pengaturan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) guna mewadahi aktivitas perekonomian desa. Selain itu juga di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu pada Pasal 87-90 serta yang terakhir dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Dalam Permendesa

BUMDes tersebut selanjutnya diatur mengenai Badan Usaha Milik Desa yang dibentuk oleh pemerintah desa untuk memajukan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dalam Pasal 1 ayat (2) Permendesa BUMDes dijelaskan pengertian BUMDes yaitu : “BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki tujuan untuk mengejar keuntungan, namun tujuan tersebut bukan merupakan tujuan yang paling utama karena Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki tujuan lainnya sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yaitu meningkatkan perekonomian Desa, mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa, mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan/atau pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan

kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan layanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa. Selain itu berdasarkan Permendes No.4 Tahun 2015, pendirian Badan Usaha Milik Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerjasama antar Desa. Badan Usaha Milik Desa sebagai badan usaha memiliki tujuan yang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat desa dibandingkan dengan sekedar mencari keuntungan semata.

Berikut merupakan karakteristik dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 :

- a. Pembentukan BUMDes bersifat kondisional, yakni membutuhkan sejumlah prasyarat, yang menjadi kelayakan pembentukan BUMDes.
- b. BUMDes merupakan usaha desa yang bercirikan kepemilikan kolektif, bukan hanya dimiliki oleh pemerintah desa, bukan hanya dimiliki oleh masyarakat, bukan hanya dimiliki oleh individu, melainkan menjadi milik pemerintah desa dan masyarakat. Berbeda dengan koperasi yang dimiliki dan bermanfaat hanya untuk anggotanya, BUMDes dimiliki dan dimanfaatkan baik oleh

pemerintah desa dan masyarakat secara keseluruhan.

- c. Mekanisme pembentukan BUMDes bersifat inklusif, deliberatif dan partisipatoris. Artinya, BUMDes tidak cukup dibentuk oleh pemerintah desa, tetapi dibentuk melalui musyawarah desa yang melibatkan berbagai komponen masyarakat.
- d. Pengelolaan BUMDes bersifat demokratis dan teknokratis.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis, dimana peneliti ingin menggambarkan suatu fenomena melalui fakta-fakta dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan metode ilmiah yang berkaitan dengan Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Manggala Hurip Oleh Kepala Desa Sukahurip Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis. Penelitian ini dilakukan selama 8 bulan terhitung dari Bulan Agustus 2021 sampai Bulan Maret 2022 dengan jumlah informan sebanyak 6 orang, terdiri dari Kepala Desa Sukahurip, Sekretaris Desa Sukahurip, Kasi Kesejahteraan, Kaur Keuangan, Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Manggala Hurip, dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sukahurip.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Upaya untuk mengetahui pemberdayaan Badan Usaha Milik

Desa (BUMDes) Manggala Hurip oleh Kepala Desa Sukahurip Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis, dilakukan dengan penelitian dengan menggunakan tiga dimensi yaitu : penguatan kapasitas individu penguatan kapasitas entitas (kelembagaan, dan penguatan kapasitas sistem (jejaring).

### **1. Penguatan Kapasitas Individu**

Salah satu unsur yang mempengaruhi penguatan kapasitas individu dengan indikator adanya pengembangan kapasitas kepribadian dari setiap anggota organisasi, adanya pengembangan kapasitas di dunia kerja dari setiap anggota organisasi, dan adanya pengembangan kapasitas keprofesionalan dari setiap anggota organisasi

Berdasarkan hasil observasi di lapangan bahwa dalam pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Manggala Hurip oleh Kepala Desa Sukahurip, dilihat dari kepribadiannya belum semua anggota BUMDes mempunyai kepribadian yang baik dan masih banyak yang saling mengandalkan, untuk meningkatkan kepribadiannya pihak pemerintah desa akan mengadakan kegiatan pelatihan kemampuan kepada anggota agar kepribadian anggota menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya untuk pengembangan kapasitas di dunia kerja terlihat anggota BUMDes masih ada yang menyepelkan tugasnya, sebagian dari mereka ada yang selalu menunda tugasnya hingga menumpuk. Dan untuk pengembangan kapasitas

keprofesionalan bisa dikatakan belum profesional sepenuhnya, hal ini terlihat dari adanya sebagian anggota BUMDes yang masih belum bisa menyelesaikan tugasnya dan bersikap seenaknya.

Hambatan pada dimensi penguatan kapasitas individu yaitu anggaran yang belum mencukupi untuk melaksanakan kegiatan pelatihan secara rutin dan anggota Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) masih banyak yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan dengan kepentingan organisasi karena merasa tidak diberi upah yang maksimal.

Upaya yang dilakukan pada dimensi penguatan kapasitas individu untuk mengatasi hambatan yang timbul terkait ketiga indikator tersebut yaitu dengan mengoptimalkan pendapatan asli desa supaya pelaksanaan pelatihan kemampuan anggota BUMDes dapat terlaksana secara rutin, dan berusaha mengembangkan usaha BUMDes agar bisa memberikan upah yang maksimal terhadap anggotanya supaya anggota tidak bersikap seenaknya dalam bekerja.

### **2. Penguatan Kapasitas Entitas (Kelembagaan)**

Salah satu unsur yang mempengaruhi keberhasilan pemberdayaan yaitu penguatan kapasitas entitas (kelembagaan) dengan indikator adanya kejelasan struktur organisasi, kompetensi dan strategi yang akan ditempuh untuk tercapainya tujuan/efektivitas organisasi, adanya pengembangan jumlah dan mutu sumberdaya yang mencakup

sumberdaya manusia, sumberdaya finansial, sumberdaya informasi, meupun sarana dan prasarana, adanya interaksi antara entitas organisasi dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang lain.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan bahwa dalam pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Manggala Hurip oleh Kepala Desa Sukahurip, terkait kejelasan struktur organisasi, kompetensi dan strategi dapat dikatakan sudah cukup optimal, namun terkait strategi yang sudah direncanakan belum sepenuhnya berhasil. Selanjutnya untuk indikator adanya pengembangan jumlah dan mutu sumberdaya dapat dikatakan sudah cukup optimal, hanya saja terkait dengan sumberdaya sarana prasarana yang sama sekali belum memenuhi standar. Kemudian untuk indikator adanya interaksi antara entitas organisasi dengan pemangku kepentingan yang lain masih terdapat beberapa faktor yang menjadikan interaksi antara entitas dengan pemangku kepenringan yang lain belum berjalan dengan maksimal, faktor tersebut yaitu kurangnya komunikasi yang baik antar lembaga.

Hambatan pada dimensi penguatan kapasitas entitas (kelembagaan) yaitu pada indikator adanya kejelasan struktur organisasi, kompetensi dan strategi yang akan ditempuh adalah rencana kerja yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Selanjutnya untuk indikator adanya pengembangan jumlah dan

mutu sumberdaya hambatannya yaitu sarana prasarana yang belum lengkap karena kurangnya anggaran yang ada sehingga sumberdaya sarana prasarana belum terpenuhi. Kemudian hambatan yang terjadi pada indikator adanya interaksi entitas organisasi dengan pemangku kepentingan yang lain yaitu kurang baiknya komunikasi dan kerjasama antara entitas organisasi dengan pemangku kepentingan yang lain.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang timbul pada dimensi penguatan kapasitas entitas (kelembagaan) terkait ketiga indikator tersebut yaitu dengan memaksimalkan rencana kerja yang sudah dibuat dengan meneliti kembali sektor-sektor mana saja yang harus diperbaiki sehingga tidak akan ada permasalahan ketika di lapangan. Selanjutnya dengan memaksimalkan APBDes agar pembangunan sarana prasarana BUMDes dapat terlaksana. Kemudian dengan mengadakan musyawarah antar lembaga supaya komunikasi berjalan dengan baik dan dapat mengadakan kerjasama antar lembaga.

### **3. Penguatan Kapasitas Sistem (Jejaring)**

Salah satu unsur yang mempengaruhi keberhasilan pemberdayaan yaitu penguatan kapasitas sistem (jejaring) dengan indikator adanya pengembangan interaksi antar entitas (organisasi) dalam sistem dari setiap organisasi dan adanya interaksi dengan entitas



(organisasi) di luar sistem dari setiap organisasi.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan bahwa dalam pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Manggala Hurip oleh Kepala Desa Sukahurip, berkaitan dengan indikator interaksi dengan organisasi didalam sistem masih terdapat kekurangan seperti belum terjalannya kerjasama dengan yang lain, hal yang menyebabkan belum terjalannya kerjasama yaitu komunikasi yang tidak berjalan dengan baik. Kemudian untuk indikator adanya interaksi dengan entitas di luar sistem yaitu memang belum berjalan dengan baik dan belum adanya kerjasama dengan organisasi yang lain, hal ini dapat dilihat dari cara kerja anggota BUMDes yang belum sepenuhnya giat untuk melakukan kerjasama tersebut.

Hambatan pada dimensi penguatan kapasitas sistem (jejaring) yaitu pada indikator adanya pengembangan interaksi antar entitas (organisasi) dalam sistem dari setiap organisasi adalah belum tersusunnya aturan kerjasama sehingga belum mengadakan kerjasama yang baik. Kemudian pada indikator adanya interaksi dengan entitas (organisasi) di luar sistem dari setiap organisasi yaitu karena kurangnya modal untuk melakukan kerjasama yang disediakan oleh BUMDes dan waktu yang sulit untuk di aturnya.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang timbul pada dimensi penguatan kapasitas sistem

(jejaring) yaitu untuk indikator adanya pengembangan interaksi antar entitas (organisasi) dalam sistem dari setiap organisasi adalah dengan membuat rancangan-rancangan peraturan kerjasama dengan pihak ke 3 yang telah disepakati dalam musyawarah desa. Kemudian untuk indikator adanya interaksi dengan entitas (organisasi) di luar sistem dari setiap organisasi yaitu dengan cara memaksimalkan modal yang tersedia seminimal mungkin agar tercukupi untuk semua kebutuhan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa Manggala Hurip Oleh Kepala Desa Sukahurip Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis dapat disimpulkan belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari 3 (tiga) dimensi yang masih rendah didukung dengan indikator yang masih mengalami beberapa hambatan. Maka dari itu terdapat beberapa indikator permasalahan dalam pelaksanaan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Manggala Hurip oleh Kepala Desa Sukahurip seperti pada pengembangan kapasitas kepribadian anggota Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tidak dilakukan di Desa Sukahurip. Pada dimensi penguatan kapasitas entitas (kelembagaan) terlihat bahwa masih terdapat beberapa hambatan, salah satunya pada indikator pengembangan jumlah dan mutu sumberdaya yang

belum terpenuhi karena anggaran yang tidak mencukupi.

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa yaitu anggaran yang ada masih belum mencukupi untuk melaksanakan kegiatan pelatihan, anggota BUMDes yang masih lebih mengutamakan kepentingan yang lain dibanding kepentingan BUMDes, rencana kerja yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, sarana prasarana yang masih belum terpenuhi karena anggaran yang tidak mencukupi, kurangnya komunikasi antar lembaga, dan belum adanya kerjasama dengan pihak yang lain karena belum tersusunnya aturan kerjasama serta kurangnya modal yang tersedia.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi yaitu dengan mengoptimalkan pendapatan asli desa, memaksimalkan rencana kerja agar sesuai dengan yang terjadi di lapangan, memaksimalkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) untuk pembangunan sarana prasarana BUMDes, mengadakan musyawarah antar lembaga supaya terjalin komunikasi yang baik, serta memaksimalkan modal seminimal mungkin.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku-Buku :**

Hikmat, Harry. 2013. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung : Humaniora.

Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*. Malang : Setara

Ikhwansyah, Isis, dkk. *Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Strategi Pemberdayaan Potensi BUMDes*. Bandung : Buku-Buku Ilmu Hukum.

Mardikanto, Totok, dan Poerwoko Soebiato. 2020. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta cv.

Solekhan, Moch. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang : Setara Press.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*. Bandung : Alfabeta.

Suharto, Edi. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung : PT Refika Aditama.

##### **Dokumen :**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015.